



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI BAMBU APUS 04

Jl. Laksamana VIII Padepokan Karyawan TMII Kel. Bambu Apus

Kec. Cipayung Telp (021) 8485584

JAKARTA TIMUR

Kode Pos : 13890

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

SDN BAMBU APUS 04

Mengacu pada Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Nomor 05 Tahun 2022 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Provinsi DKI Jakarta, berikut adalah daftar klasifikasi informasi yang dikecualikan dalam lingkup administrasi dan operasional SDN Bambu Apus 04:

No	Jenis Informasi Dikecualikan	Dasar Hukum / Konsekuensi Publik	Jangka Waktu Pengecualian
1	Data Pribadi Siswa dan Orang Tua/Wali (NIK, alamat, riwayat kesehatan/rekam medis siswa, evaluasi belajar spesifik, kondisi keluarga dan ekonomi)	Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang (Sesuai Pasal 17 huruf h UU KIP).	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari orang tua/wali siswa yang bersangkutan.
2	Data Pribadi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NIK, riwayat kesehatan, rekening bank, hasil penilaian kinerja pegawai, catatan konseling/asesmen)	Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi pegawai.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari pegawai/guru yang bersangkutan.
3	Dokumen Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai (Laporan pemeriksaan, BAP, nota dinas permohonan sanksi guru/tenaga pendidik)	Menghambat proses pemeriksaan dan dapat membuka rahasia pribadi seseorang.	Terbuka dengan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan atau perintah pengadilan.
4	Dokumen Pengaduan Internal atau Masalah Etik (Identitas pelapor, identitas terlapor, bukti pengaduan, dan BAP)	Dapat mengganggu proses penyelesaian dan perlindungan identitas	Terbuka dengan persetujuan tertulis atau perintah lembaga pengadilan/pemerintah.

	klarifikasi)	pelapor/terlapor.	
5	Kode Akses Elektronik (Password Dapodik, akun email sekolah, akun sistem E-Gov, dan manajemen BOS)	Dapat menimbulkan penyalahgunaan sistem informasi, manipulasi data pendidikan, dan pencurian data sekolah.	Terbuka hanya untuk pihak yang berwenang (Dinas Pendidikan) dengan izin tertulis.
6	Informasi Status Hukum Aset Tanah dan Bangunan Sekolah (Dokumen teknis dasar hukum kepemilikan)	Dapat menimbulkan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	Terbuka apabila ada perintah pengadilan atau lembaga pemerintah terkait.

Jakarta, 3 September 2026

Kepala SDN Bambu Apus 04



Siti Khodijah, M.Pd

NIP. 197008171998032004